



**PENETAPAN**

Nomor 30/Pdt.G/2017/PA Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Risma binti Muh. Amin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **penggugat**;

melawan

**Rustan Dg. Ngitung bin Nuru Dg. Ruppa**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Dusun Tamanroya, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 25 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Tkl, tanggal 25 Januari 2017, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor W20A-15/257/Hk.05/3/2017, yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan,

Hal 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor W20A-15/361/Hk.05/5/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata penggugat tidak memenuhi isi surat tergurur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara;

## MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PA Tkl.
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Ditetapkan di : Takalar

Pada Tanggal : 4 Mei 2017

Ketua Majelis,

**Musafirah, S.Ag., M.HI.**

Hal 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Tkl